



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Sekretaris dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera serta dukungan manajemen dinas.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan ber KB
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas;
- (3) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Kepala Dinas**

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas;
 - d. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - f. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - g. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota;
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB.;
 - i. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua **Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
 - f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;

Paragraf 1
Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang kesekretariatan sub bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub. Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub. Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub. Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub. Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian kegiatan dalam Lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 9

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kegiatan advokasi dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Pasal 10

- (1) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 11

- (1) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian kegiatan dalam Lingkup Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Keluarga Berencana; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Pasal 13

- (1) Seksi pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pengendalian dan pendistribusian Alkon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi pengendalian dan pendistribusian alkon menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Jaminan Pelayanan KB

Pasal 14

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Upaya Jaminan Pelayanan KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi jaminan pelayanan KB menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB

Pasal 15

- (1) Seksi pembinaan kesertaan ber KB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi pembinaan dan peningkatan kepesertaan ber KB menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kepesertaan ber KB; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian kegiatan dalam Lingkup Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

- c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pembinaan ketahanan balita, anak dan lansia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3
Seksi Bina Ketahanan Remaja

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pembinaan ketahanan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

- langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi perangkat daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
 - (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 549

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju
 Nomor : 34 Tahun 2016
 Tanggal : 25 November 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 ABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

H. HABSİ WAHİD